

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Pada era globalisasi ini manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, hal itu semua merupakan kebutuhan yang tidak akan pernah terpisahkan dari manusia, karena manusia secara qudrati merupakan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bertukar pikiran dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Zaman dahulu, sebelum ada mata uang di dalam agama Islam dalam bermuamalat menganut sistem barter yang dimana tukar menukar barang yang dimiliki dan jual beli menggunakan barang yang dimiliki. Sedangkan pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹ Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati.² Hukum jual beli adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadis Nabi. Adapun dalam al-Qur'an di antaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya: “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Benda yang diperjual belikan harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai. Apabila benda yang diperjualbelikan tidak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggung jawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon si pembeli sama sekali,

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Adi Grafika, 1994), hlm.

serta tidak atas tanggung jawab dari si penjual atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah, karena termasuk penipuan.⁴

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantar kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁵

Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam, pertama yaitu barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat, maka tidak ada perselisihan lagi barang ini boleh dijual. Sedangkan yang kedua barang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat, maka disini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Jika jual beli itu telah terikat, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih.⁶ Dalam hal ini praktek jual beli harus

⁴ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab*, Jilid II, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), hlm. 33-34.

⁵ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 363-364.

⁶ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 126-127.

dilakukan dengan cara yang bersih dan halal. Masing-masing pihak harus saling mengetahui terhadap barang yang akan dijual maupun yang akan dibeli.

Berkaitan dengan hal di atas, penelitian yang dikaji adalah mengenai pandangan tokoh agama di Desa Tanjungrejo kec. Bayan Kab. Purworejo tentang jual beli “mahar” benda pusaka. Istilah mahar dalam pengertian akad pernikahan adalah pemberian khusus seorang laki-laki berupa uang ataupun barang (harta benda) kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah.⁷ Menurut Dr. Hamuda, mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.⁸

Sedangkan yang dimaksudkan mahar dalam pembahasan skripsi ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Bagi penjual itu adalah merupakan ganti atau upah karena lewat perantaraannya telah bersusah payah untuk *menirakati* barang atau benda tersebut sehingga sampai kepada calon pembeli. Mahar tersebut harus dibayar oleh

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 393.

⁸ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Semarang: Srikandi, 2007), hlm. 5

pembeli supaya benda yang diperjualbelikan dapat menyatu dengan si pemilik sebagai persyaratannya.

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar, dan mahar dalam akad pernikahan itu sama. karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan *gaib*. Untuk bisa menyatukan kekuatan gaib tersebut dengan calon si pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli.

Benda pusaka yang dijadikan mahar diantaranya berupa kertas rajah, sabuk (ikat pinggang), keris, samurai, batu akik, minyak wangi dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan barang atau benda yang memiliki “keistimewaan” melalui proses *tirakat* tertentu. Dengan melalui proses *tirakat* tersebut, benda atau barang yang *ditirakati* itu akan dimasuki sesuatu yang *gaib* yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan *gaib* karena terbentuk oleh alam dengan sendirinya.

Transaksi jual beli “Mahar” benda pusaka yang dilakuka antara penjual dan pembeli dilakukan di rumah Abah Abdulloh yang berada di sekitar Majelis Ta’lim Al-Hidayah, dan *ijāb qābul* dilakukan pada saat pembeli menerima benda pusaka yang sudah ditirakati. Dalam pembayaran mahar dilakukan dengan

memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang telah dilakukan. Pembeli tidak meminta ganti rugi dari penjual dan tidak ada khiyar, karena penjual sudah mematok harga dan penjual sudah susah payah memberi tirakat sesuai dengan permintaan pembeli. Ini sudah menjadi ketentuan dari pihak penjual.

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis tentang tokoh agama di Desa Tanjungrejo terhadap jual beli “mahar” benda pusaka, tentunya tidak selalu sama dengan landasan teori dalam hukum Islam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, antara lain dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keadaan sosial dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Dari pendapat tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa Tanjungrejo terdapat perbedaan pendapat dalam hal boleh tidaknya benda yang ada unsur *gaib* tersebut menjadi objek jual beli. Perbedaan pendapat tersebut ada yang membolehkan, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Yang kedua adalah yang melarang, yaitu jual beli tersebut termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan dan yang dijual adalah isi dari benda tersebut atau makhluk gaib, sedangkan benda pusaka tersebut hanya sebagai perantara.

Dari Pemikiran itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap praktek jual beli yang mengandung unsur magis ini dengan judul

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG JUAL BELI “MAHAR” BENDA PUSAKA (Studi Kasus di Majelis
Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo)”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam paparan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya antara lain:

1. Jual beli menurut hukum Islam
2. Keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial keagamaan serta mata pencaharian masyarakat desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo
3. Praktek jual beli “mahar” benda pusaka di majelis ta’lim Al-Hidayah desa tanjungrejo dan mengenai unsur magis yang terdapat dalam benda pusaka tersebut.
4. Pandangan ulama/ tokoh masyarakat desa Tanjungrejo tentang jual beli “mahar” benda pusaka yang dilakukan oleh Majelis Ta’lim Al-Hidayah.
5. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli “Mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah.

C. Batasan Masalah

Dalam paparan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan batasan masalahnya antara lain:

1. Praktek jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo.
2. Pandangan ulama/ tokoh masyarakat desa Tanjungrejo tentang jual beli "mahar" benda pusaka yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim Al-Hidayah.
3. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah di Desa Tanjungrejo kec. Bayan Kab. Purworejo?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo terhadap pelaksanaan jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan dalam jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam penulisan literatur lainnya.

Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Amin Musa tahun 2010, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur”*.

Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang menggunakan gading gajah sebagai mahar. Yang menjadi faktor pendorong adanya penetapan gading gajah sebagai mahar adalah tradisi adat yang merupakan warisan dari nenek moyang sehingga sulit dihilangkan bahkan sampai ke anak cucu mereka.⁹

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis paparkan yaitu sama-sama membahas tentang mahar. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu mahar yang dimaksud penulis bukan mahar perkawinan, akan tetapi mahar (dalam bahasa halusnya) adalah benda-benda pusaka seperti keris, sabuk, minyak wangi, batu akik, dan lain sebagainya.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Miqdad Asadullah tahun 2012, yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dengan sistem Lelang di Desa Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo”*. Skripsi ini membahas tentang Pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan qurban dengan sistem lelang di kabupaten

⁹ Amin Musa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Sidoarjo. Penjual menawarkan kulit hewan qurban di tangan banyak pembeli, lalu para pembeli saling menawar dan yang berhak membeli adalah orang yang mengajukan harga paling tinggi.¹⁰

Skripsi yang dibahas oleh Miqdad Asadullah ini sama-sama membahas pandangan tokoh agama tentang jual beli, sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis akan membahas tentang jual beli “mahar” benda pusaka. Dengan memilih objek penelitian ini sehingga dapat mengkaji pokok permasalahan yaitu apakah jual beli “mahar” benda pusaka dalam segi akad dan objek barang yang diperjualbelikan diperbolehkan atau tidak menurut pendapat tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat dan ketentuan umum jual beli dalam hukum Islam.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Imron Mubasir tahun 2012, yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya”*. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya yaitu keris yang diperjual belikan pada saat akad jual beli berlangsung, ternyata setelah akad berlangsung selang beberapa hari keris tersebut kembali dengan sendirinya kepada penjual dikarenakan keris tersebut tidak cocok dan tidak berjodoh serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau

¹⁰ Miqdad Asadullah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dendan sistem Lelang di Desa Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

mengganti keris yang hilang tersebut dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli tersebut.¹¹

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis paparkan adalah sama-sama membahas tentang jual beli, objeknya juga hampir sama yaitu keris. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu jika benda pusaka yang akan penulis paparkan didapatkan dari ustadz atau sesepuh yang ada di desa Tanjungrejo, kemudian tergantung permintaan dari si pembeli untuk meminta tirakat, dan ustadz tersebut memberikan tirakat melalui benda pusaka tersebut. Misalkan karena si A pedagang, dia membeli minyak wangi untuk aji penglaris. Tirakat yang dipanjatkan bukan jampi-jampi seperti dukun pada umumnya, akan tetapi menggunakan ayat Al-Qur'an dan lafadz Allah. Mahar atau maskawin tersebut harus dibayar oleh pembeli supaya barang atau benda yang diperjualbelikan dapat menyatu dengan si pemilik sebagai persyaratannya dan tidak boleh diganggu gugat.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli “mahar” benda pusaka di majlis Ta'lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan Kab. Purworejo.

¹¹ Imron Mubasir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara kec. Bubutan Kota Surabaya*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama di Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo terhadap pelaksanaan jual beli “mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli ”mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
2. Dari segi praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan jual beli “mahar” benda pusaka bagi masyarakat yang pada umumnya beragama Islam dan masyarakat di Desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu dari judul penelitian secara terperinci, antara lain:

- Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat dengan semua pemeluk agama Islam.¹² Yang berkenaan dengan masalah muamalah khususnya jual beli. Dalam penelitian ini, baik kitab Allah maupun sabda Nabi telah di elaborasi oleh para fuqaha ke bentuk hukum yang menyebar dalam berbagai kitab dan buku fikih. Salah satu bentuk hukumnya adalah hukum muamalah yang akan digunakan untuk menyikapi praktik jual beli “mahar” benda pusaka yang terjadi di Majelis Ta’lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo.
- Pandangan Tokoh Agama : Pendapat orang yang dianut dan dipercaya, dan dapat memegang amanah masyarakat.
- Jual Beli “Mahar” Benda Pusaka : Sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-

¹² Moh Rifa’i, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1973), hlm.11

amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan *gaib*.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹³ Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah pandangan tokoh agama tentang jual beli “mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo.

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *snowball*. Yaitu dalam pencarian data menggunakan bantuan *key-informan*. Dari petunjuk *key-informan* inilah yang akhirnya berkembang dalam pencarian responden, sehingga jumlah responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.¹⁴ Dalam hal ini, yang menjadi *key-informan* adalah Ahmad Zaini. Dengan alasan

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), hlm. 31.

bahwa, beliau adalah salah satu pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah, beliau juga aktif menghadiri acara-acara keagamaan, misalnya acara tahlilan rutin yang diadakan oleh masyarakat desa Tanjungrejo yang diadakan di Majelis Ta'lim Al-Hidayah atau masjid yang ada di desa Tanjungrejo, disamping itu beliau juga sebagai guru agama yang mengajar di SD Negeri Tanjungrejo.

Informasi yang didapat dari Ahmad Zaini mengenai orang-orang yang termasuk sebagai tokoh agama di desa Tanjungrejo adalah; Abdul Aziz, Ahmad Khoiri, Sami'an, M. Sujud, Turmudzi, Nur Sholeh, M. Toha, Ibrahim. Dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu yang lebih dalam bidang keagamaan dan menjadi panutan serta sebagai contoh dalam masyarakat. Selain itu latarbelakang pendidikan keagamaan mereka adalah lulusan dari pondok pesantren.

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari:

1. Data yang Dikumpulkan
 - a. Data mengenai praktek jual beli “mahar” benda pusaka.
 - b. Pelaksanaan akad jual beli “mahar” benda pusaka.
 - c. Pendapat tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang jual beli “mahar” benda pusaka.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama, pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah dan pembeli benda pusaka tersebut terkait dengan permasalahan yang penulis angkat. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) KH. Ahmad Zaini selaku pengurus di Majelis Ta'lim Al-Hidayah, beliau juga sebagai penjual.
- 2) Agus Ali, Sumono, Arif Setiawan adalah sebagai pembeli.
- 3) Tokoh agama di desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo (yang telah disebutkan di atas)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶ Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91

¹⁶ Ibid.

dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang jual beli, baik berupa buku, majalah, koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan jual beli.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif atau partisipan, yaitu dengan cara peneliti atau *observer* turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi. Dengan tujuan mengamati secara cermat terhadap perilaku subyek baik dalam suasana formal maupun santai, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti ikut mengamati secara langsung jual beli di Majelis Ta'lim Al-Hidayah, dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung proses terjadinya akad jual beli "mahar" benda pusaka.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 8

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.¹⁹ Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.²⁰

Yang menjadi responden penggalian data dalam skripsi ini adalah pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah sekaligus sebagai penjual, para tokoh agama di sekitar Majelis Ta'lim Al Hidayah di Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, para pembeli serta masyarakat di sekitar Majelis Ta'lim yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan praktek jual beli "mahar" benda pusaka.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, prasasti,

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-105.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 231-232.

agenda dan sebagainya.²¹ Dalam kaitan ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu merekam data baik berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan jual beli “mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah didapatkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik pengolahan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang jual beli “mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo.
- b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data jual beli “mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo.
- c. *Analizing*, yaitu lanjutan terhadap hasil klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pandangan tokoh agama tentang jual beli “mahar”

²¹ Ibid, 236

benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap dan menganalisis data secara lebih mendalam, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, memaparkan, tentang transaksi jual beli “mahar” benda pusaka dalam hukum Islam. Sedangkan pengertian dari penelitian Kualitatif sendiri adalah pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya, dan berorientasi pada upaya memahami fenomena secara menyeluruh.²² Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses pendekatan yang dimulai dari fakta kasus yaitu jual beli “mahar” benda pusaka kemudian dijelaskan pada kajian komprehensif dan selanjutnya dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Tujuan penulis menggunakan metode di atas, adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²³

²² Sudarman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

²³ Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm. 71.

Dalam hal ini, yaitu untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktek jual beli benda pusaka antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di Majelis Ta'lim Al-Hidayah di Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, sehingga dapat mengetahui dan memahami suatu proses terjadinya akad jual beli “mahar” benda pusaka secara menyeluruh dan mendalam.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikannya dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Jual Beli dalam Islam

Bab ini meliputi gambaran umum tentang pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah jual beli, jual beli “mahar” benda pusaka.

Bab III : Praktek Jual Beli “Mahar” benda Pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo

Dalam bab ini meliputi gambaran umum Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, gambaran umum tentang Majelis Ta'lim Al-Hidayah, praktek jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, pandangan tokoh agama tentang jual beli "mahar" benda Pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli "Mahar" Benda Pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis praktek jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-hidayah desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli "Mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

Bab V : Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini, diantaranya: 1) Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap pokok masalah, 2) Saran-saran, dan yang terakhir adalah penutup